



**PUTUSAN**

**Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2001 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -- tanggal 27 Desember 2001;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
  - 3.1 **ANAK KE I**, Lahir di Tangerang, 12 Agustus 2002;
  - 3.2 **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 23 Juli 2008;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar 9 April 2014, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN**;
  - 4.2 Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
  - 4.3 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak akhir Februari 2016, Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
5. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
6. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Selatan untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menjatuhkan talak Pemohon kepada Termohon dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 07 Juni 2016 dan 23 Juni 2016 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sementara upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 27 Desember 2001, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 12 Agustus 2002;
    2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 23 Juli 2008;;
  - b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 9 April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    1. Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN**;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



2. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak ipar Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
    1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 12 Agustus 2002;
    2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 23 Juli 2008;;
  - b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 9 April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    1. Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN**;
    2. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
    3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon;
  - c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;

- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh majelis hakim, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, Termohon juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Pemohon tetap datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 9 April 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena:
  - a. Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Yoni
  - b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan posita dan keterangan saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*





Pemohon dan Termohon semenjak tanggal 27 Desember 2001 telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan isinya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak 9 April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama Yoni
- b. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

*Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 12 Agustus 2002;
2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 23 Juli 2008;;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak 9 April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Termohon mempunyai pria idaman lain yang bernama **PRIA IDAMAN LAIN**;
  2. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
  3. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tidak sepengetahuan Pemohon;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak Februari 2016;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada Februari 2016 sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat *ميثاقا غليظا* (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فِي طَرَفِهِمْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۚ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَكَانٍ تَسْكُنُونَ ۚ فَإِنْ رَجَعْتُمُوهُنَّ أَمْسِكُوهُنَّ بِطَوْلٍ وَلَا مَحْرَمَ لَهُنَّ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُبَيِّنُ لَكُمْ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya: Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -,

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs*



Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

**HAKIM ANGGOTA I**

**TTD**

Drs. Hasan Hariri

**HAKIM ANGGOTA II**

**TTD**

Drs. H. Ihsan, M.H.

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,-   |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.466.000,- ( empat ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor: 1809/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)